



## PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI: KONTRIBUSI DAN RELEVANSINYA PADA SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

### *IMAM AL-GHAZALI'S ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT: CONTRIBUTION AND ITS RELEVANCE TO THE HISTORY OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT*

Aisyah Khairani Lubis<sup>1</sup>, Nabila Zahra<sup>2</sup>, Ropiah Daulay<sup>3</sup>, Ahmad Wahyudi Zein<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Ekonomi Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Email : [lubisaisyahkhairani@gmail.com](mailto:lubisaisyahkhairani@gmail.com)<sup>1</sup>, [nabilazahraa1806@gmail.com](mailto:nabilazahraa1806@gmail.com)<sup>2</sup>, [ropiahdaulay14@gmail.com](mailto:ropiahdaulay14@gmail.com)<sup>3</sup>, [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

---

#### Article history :

Received : 15-12-2024

Revised : 17-12-2024

Accepted : 19-12-2024

Published : 21-12-2024

#### Abstract

*This research aims to analyze Al-Ghazali's Islamic economic thought and his contribution to the history of Islamic economic thought. Imam Al-Ghazali, a prominent Muslim scholar of the 11th century, provided an important foundation in Islamic economics through the integration of spiritual values and economic activities. His thinking includes various basic concepts such as *maslahah* (benefit), the prohibition of usury, the importance of ethics in trade, and the role of the state in creating a just economy. This research data was collected through literature studies which include books, scientific journals and other relevant academic sources. The results of the analysis show that Al-Ghazali's thinking is not only relevant to the historical context, but also provides significant solutions to modern economic challenges, such as social inequality and moral crises in business. By emphasizing a balance between material and spiritual aspects, Al-Ghazali's concepts provide a solid basis for the development of a sustainable and just Islamic economic system. This research strengthens Al-Ghazali's position as one of the main thinkers in Islamic economics and shows how his thinking can be adapted to address the needs and challenges of contemporary economics.*

**Keywords:** *Islamic Economic Thought, Imam Al-Ghazali, History*

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali serta kontribusinya terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam. Imam Al-Ghazali, seorang cendekiawan Muslim terkemuka abad ke-11, memberikan landasan penting dalam ekonomi Islam melalui integrasi nilai-nilai spiritual dan aktivitas ekonomi. Pemikirannya mencakup berbagai konsep mendasar seperti *maslahah* (kemaslahatan), larangan riba, pentingnya etika dalam perdagangan, dan peran negara dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan



sumber akademik lainnya yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tidak hanya relevan untuk konteks sejarah, tetapi juga memberikan solusi yang signifikan bagi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial dan krisis moral dalam bisnis. Dengan menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, konsep-konsep Al-Ghazali menjadi dasar yang kokoh bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini memperkuat posisi Al-Ghazali sebagai salah satu pemikir utama dalam ekonomi Islam dan menunjukkan bagaimana pemikirannya dapat diadaptasi untuk menjawab kebutuhan dan tantangan ekonomi kontemporer.

***Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Imam Al-Ghazali, Sejarah***

## **PENDAHULUAN**

Menurut Muafi (2016), ekonomi pada dasarnya membahas tentang interaksi dan hubungan antarmanusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran ekonomi telah berkembang sejak masa Rasulullah dan terus berlanjut pada era Khulafa'ur Rasyidin, Dinasti Umayyah, serta Dinasti Abbasiyah. Pada periode-periode tersebut, konsep dan prinsip ekonomi mulai terbentuk dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, pemikiran ekonomi klasik yang dirumuskan oleh para tokoh terkemuka juga memiliki kontribusi besar dalam pembentukan teori ekonomi. Salah satu tokoh yang memberikan pengaruh signifikan adalah Imam al-Ghazali, yang menawarkan perspektif unik tentang ekonomi.

Imam Al-Ghazali, seorang cendekiawan Muslim terkemuka abad ke-11, memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi Islam. Pemikirannya menekankan integrasi antara nilai-nilai spiritual dan aktivitas ekonomi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Dalam karyanya, Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan, kedamaian, dan stabilitas sebagai fondasi ekonomi yang sehat, baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi.

Salah satu konsep utama yang diperkenalkan Al-Ghazali adalah *maslahah* (kemaslahatan), yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ia juga menentang praktik riba, karena dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Selain itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dalam perdagangan, dengan menegaskan bahwa keadilan dan kejujuran dalam perdagangan adalah fondasi utama untuk menciptakan pasar yang sehat dan harmonis.

Karya-karya Al-Ghazali menunjukkan bahwa pemikirannya tidak hanya relevan pada zamannya tetapi juga dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan pendekatan yang mengedepankan etika dan moralitas, pemikiran Al-Ghazali memberikan dasar yang bagi pengembangan teori-teori ekonomi Islam kontemporer (Faizal, 2015). Dengan demikian, studi mendalam mengenai kontribusi dan relevansi pemikiran ekonomi Al-Ghazali menjadi penting untuk memahami sejarah dan perkembangan ekonomi Islam, serta penerapannya dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang komprehensif, mencakup buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan topik "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi dan Relevansinya pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". Sumber data dipilih secara purposive, memastikan bahwa literatur yang dianalisis memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi terhadap fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan menekankan interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, serta bagaimana konsep tersebut berkontribusi dan tetap relevan dalam konteks sejarah pemikiran ekonomi Islam. Hasil analisis diharapkan memberikan makna yang mendalam dan komprehensif mengenai topik yang diteliti, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Biografi Singkat Al-Ghazali

Al-Ghazali, yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, lahir pada tahun 450 H (1058 M) di Thus, sebuah kota di wilayah Khurasan yang saat ini dikenal sebagai Masyhad. Ia dan saudaranya, Ahmad, kehilangan ayah mereka di usia muda. Di kota kelahirannya, Thus, Al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya sebelum melanjutkan ke Jurjan. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Naisabur, di mana ia menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini hingga wafatnya sang guru pada tahun 478 H (1085 M).

Nama "Ghazali" yang disematkan padanya memiliki asal-usul dari nama tempat kelahirannya, Ghazalah. Selain itu, nama tersebut juga berasal dari kata "ghazal," yang berarti pemintal benang, sesuai dengan pekerjaan ayahnya sebagai pemintal benang dari wol. Hal ini memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara identitas Al-Ghazali dengan latar belakang keluarganya (Janwari dalam Suherli, dkk., 2023).

Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu ulama yang sangat produktif. Sepanjang hidupnya, ia diperkirakan telah menulis sekitar 300 karya tulis yang mencakup berbagai bidang ilmu, termasuk tasawuf, logika, filsafat, tafsir, fiqih, politik, dan ekonomi. Produktivitasnya ini menunjukkan kedalaman ilmunya serta kontribusinya yang luar biasa bagi perkembangan pemikiran Islam di berbagai disiplin ilmu.

### 2. Konsep Ekonomi Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama ekonomi adalah mencapai kesejahteraan sosial dan memperkuat hubungan manusia dengan Allah. Dalam pandangannya, sumber utama pendapatan adalah "melalui kerja individu, laba dari perdagangan, dan warisan, tetapi semua harus diperoleh secara sah dan sesuai hukum agama" (Sheila, 2020). Hal ini juga didukung oleh pendekatan *maslahah* (kemaslahatan), yang mencakup kebutuhan primer (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*). Dengan demikian, aktivitas



ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi tetapi juga pada nilai-nilai akhirat (Gisatriadi, N., dkk., 2023).

### 3. Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam

Menurut Al-Ghazali (dalam Fahlevi, 2012), konsep *masalah* (kemanfaatan/kesejahteraan) menjadi landasan utama dalam kegiatan ekonomi Islam, termasuk dalam perilaku konsumsi. *Maslahah* tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga motivasi yang mendorong individu dalam memenuhi kebutuhannya, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara luas. Dalam pandangan ini, kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan dan perlindungan lima tujuan dasar kehidupan, yang dikenal sebagai *maqashid al-shariah*.

Kelima elemen tersebut meliputi:

- a. Agama (*al-dien*): Sebagai pondasi kehidupan, agama menjadi pedoman utama yang menjaga hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Aktivitas ekonomi harus mendukung pelaksanaan ibadah dan nilai-nilai spiritual.
- b. Hidup atau Jiwa (*nafs*): Perlindungan terhadap kehidupan menjadi prioritas utama. Kegiatan ekonomi yang menjamin kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan mencerminkan upaya melestarikan jiwa.
- c. Keluarga atau Keturunan (*nasl*): Al-Ghazali menegaskan pentingnya melindungi generasi penerus melalui pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai keluarga yang kokoh. Aktivitas ekonomi yang tidak merusak institusi keluarga menjadi bagian dari *masalah* ini.
- d. Harta atau Kekayaan (*maal*): Kekayaan harus dikelola secara adil dan produktif. Prinsip ini mencakup larangan riba, menimbun harta, dan mendorong zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan.
- e. Intelektual atau Akal (*'aql*): Pendidikan dan pengembangan intelektual menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Aktivitas ekonomi yang mempromosikan inovasi dan ilmu pengetahuan turut memperkuat elemen ini.

Dengan melindungi kelima elemen ini, *masalah* tercapai, menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Hal ini menunjukkan bagaimana Al-Ghazali mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam ekonomi untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Pandangan ini relevan untuk mengatasi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab.

### 4. Fungsi dan Peranan Uang

Al-Ghazali memandang uang sebagai "alat untuk mempermudah pertukaran dan mencerminkan nilai barang, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan." Ia menegaskan bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga fungsinya lebih seperti cermin yang



memantulkan nilai barang lain tanpa memiliki warna sendiri (Sheila, 2020). Dalam karya lainnya, ia menyebutkan bahwa "Uang harus beredar di masyarakat agar dapat menunjang kegiatan ekonomi dan menghindari monopoli sumber daya ekonomi oleh segelintir orang" (Saprida, Barkah, & Umari, 2021). Menurutnya, uang hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan ukuran nilai, sehingga praktik menimbun uang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas.

## 5. Larangan Riba dan Kritik terhadap Sistem Barter

Praktik riba sangat dikecam oleh Al-Ghazali karena dinilai tidak adil dan merugikan masyarakat. Ia berpendapat bahwa "riba menghilangkan keberkahan dari transaksi dan menimbulkan ketimpangan sosial, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam" (Rahim, A., 2020). Dalam pandangannya, transaksi harus dilakukan dengan prinsip adil dan transparan. Larangan riba ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan moral, tetapi juga pada dampak negatifnya terhadap stabilitas ekonomi dan hubungan sosial. Seperti halnya para pemikir lainnya, Al-Ghazali juga mengidentifikasi beberapa jenis riba dalam aktivitas ekonomi. Pertama, ia menyebutkan riba al-Nasi'ah, yaitu bunga yang dikenakan akibat keterlambatan dalam pelunasan utang atau penyerahan barang. Kedua, ada riba al-Fadh'l, yang terjadi ketika terdapat kelebihan pembayaran dalam suatu transaksi. Kedua bentuk riba ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam hubungan ekonomi (Rahmawati, L., 2012).

Selain itu, Al-Ghazali mengkritik sistem barter karena dianggap tidak efisien. "Sistem barter memiliki kelemahan seperti sulitnya menemukan barang dengan nilai tukar yang setara dan kebutuhan yang sama antara dua pihak" (Gisatriadi, N., dkk. 2023). Oleh karena itu, uang sebagai alat tukar menjadi solusi untuk mengatasi kendala barter. Dengan uang, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih fleksibel dan efisien, mendukung stabilitas ekonomi yang lebih baik.

## 6. Peran Etika dalam Ekonomi

Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi harus dipandu oleh nilai-nilai etika dan moralitas. "Keadilan dan kejujuran dalam perdagangan adalah fondasi utama untuk menciptakan pasar yang sehat dan harmonis" (Saprida, Barkah, & Umari, 2021). Dengan etika ini, ia percaya bahwa perdagangan dapat menjadi sarana untuk mempererat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyebutkan bahwa visi dan misi bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi laba tetapi juga keberkahan dari suatu jasa maupun produk.

Selain itu, etika ekonomi menurut Al-Ghazali mencakup tanggung jawab sosial, di mana pelaku ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi tetapi juga berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menghindari perilaku curang, seperti penimbunan barang atau manipulasi harga, yang dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan dalam pasar.



## 7. Peran Negara dalam Ekonomi

Al-Ghazali menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan ekonomi yang adil, damai, dan stabil. Ia menyatakan bahwa negara harus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Negara juga bertugas memastikan sumber pendapatan seperti zakat, pajak, dan wakaf digunakan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Negara memiliki peran strategis dalam mengatur distribusi kekayaan untuk menghindari kesenjangan sosial yang berlebihan. Al-Ghazali menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya yang bijak oleh negara dapat menciptakan kesejahteraan kolektif, sehingga masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan keamanan ekonomi.

## 8. Pendekatan Tasawuf dalam Ekonomi

Menurut jurnal yang ditulis oleh Araf, dkk (2022), salah satu aspek menarik dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah pendekatannya yang berbasis tasawuf. Pendekatan ini dipilih karena pada masa itu, golongan kaya dan para penguasa cenderung sulit menerima metode yang bersifat fiqh atau filosofis murni. Tasawuf menawarkan pendekatan yang lebih spiritual, berfokus pada penyucian hati dan moralitas, sehingga dianggap lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat kala itu.

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga dituangkan secara sistematis dalam sejumlah karya penting, seperti *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Mustasyfa*, *Mizan al-Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Dalam kitab-kitab ini, Al-Ghazali membahas konsep-konsep ekonomi yang tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan harta. Pemikirannya memberikan panduan praktis sekaligus spiritual, baik bagi individu maupun penguasa, dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara bijak dan beretika. Hal ini menjadikan pemikiran Al-Ghazali relevan tidak hanya pada masanya, tetapi juga sebagai rujukan dalam konteks ekonomi modern yang sering kali menghadapi tantangan etis dan moral.

## 9. Peran Pasar dalam Distribusi Barang dan Jasa

Al-Ghazali mengulas secara mendalam mengenai peran dan pentingnya kegiatan perdagangan dalam kehidupan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa perdagangan mendorong terbentuknya pasar, yang memiliki berbagai fungsi penting seperti pemasaran, transportasi, dan penyediaan barang-barang kebutuhan. Karena lokasi pusat produksi dan konsumsi sering kali berbeda, diperlukan sebuah tempat yang menjadi sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, yaitu pasar.

Selain itu, permintaan terhadap suatu komoditas tidak selalu terjadi pada waktu yang sama dengan ketersediaannya. Oleh karena itu, diperlukan fungsi penyimpanan dalam proses pemasaran. Misalnya, para pedagang dan perantara biasanya membeli hasil pertanian langsung dari petani dengan harga yang lebih rendah, menyimpannya, dan kemudian menjualnya kepada



konsumen dengan harga yang lebih tinggi saat dibutuhkan. Strategi ini tidak hanya berlaku pada hasil pertanian, tetapi juga pada semua jenis komoditas lainnya.

Menurut Al-Ghazali, harga komoditas pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan pasar, yang mencerminkan dinamika antara penawaran dan permintaan (Hidayatillah & Jalil, 2024).

## 10. Keadilan dalam Ekonomi

Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial yang menjadi inti pemikiran ekonomi Islam. Ia berargumen bahwa kekayaan harus didistribusikan secara merata untuk mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi yang berlebihan. Ketidaksetaraan yang terlalu besar, menurut Al-Ghazali, dapat merusak harmoni sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesejahteraan bersama.

Pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi Islam juga berfokus pada upaya menciptakan keadilan sosial melalui berbagai mekanisme redistribusi kekayaan dan sumber daya. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui program-program bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan menciptakan lapangan kerja yang adil menjadi strategi penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Konsep ini tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memberikan panduan bagi masyarakat modern dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan ekonomi. Misalnya, kebijakan zakat, wakaf, dan sedekah yang ditekankan dalam Islam menjadi instrumen efektif untuk mendukung redistribusi kekayaan. Pendekatan ini menggabungkan dimensi spiritual dan sosial, sehingga tidak hanya menyejahterakan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas dalam masyarakat (Utami & Arif, 2024).

## 11. Relevansi terhadap Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran Al-Ghazali merupakan tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Konsep-konsep seperti *masalahah*, larangan riba, dan etika ekonomi menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori ekonomi Islam modern. Pemikirannya juga relevan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi saat ini, seperti ketimpangan sosial dan krisis moral dalam bisnis. Dengan integrasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi, Al-Ghazali memberikan kerangka yang kokoh untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Menurut Saprida, Barkah, & Umari (2021), "Pemikiran Al-Ghazali menjadi panduan penting dalam menghubungkan nilai-nilai keimanan dengan praktik ekonomi yang bertanggung jawab. Pandangannya terus menjadi referensi dalam literatur ekonomi Islam modern, baik dari segi teori maupun implementasi." Pemikirannya sejalan dengan tradisi keilmuan Islam pada masa Abbasiyah, di mana banyak ulama lainnya, seperti Ibn Khaldun dan Al-Mawardi, juga memberikan kontribusi besar dalam membangun fondasi ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan



bahwa pemikiran ekonomi Islam tidak hanya bersifat praktis tetapi juga memiliki dasar filosofis yang kuat.

## **12. Manfaat Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali dalam Konteks Kekinian**

Menurut Mahendra & Nasution (2023), konsep pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali memiliki manfaat yaitu:

### **a. Konsep Mengatur Prioritas Kebutuhan**

Konsep Al-Ghazali mengenai pengaturan prioritas kebutuhan memberikan pelajaran penting bagi individu modern dalam mengendalikan diri, terutama di tengah godaan promosi barang dan jasa yang semakin masif akibat kemajuan teknologi digital. Teknologi telah membuat transaksi menjadi sangat mudah, tetapi juga memengaruhi keputusan konsumsi individu secara signifikan. Pasca pandemi, banyak orang belajar untuk lebih bijak dalam pola konsumsi mereka, dengan fokus pada menyesuaikan pengeluaran dengan tingkat kebutuhan yang sesuai dan mengelola sumber pendapatan secara lebih efisien. Pendekatan ini membantu individu mempertahankan keseimbangan keuangan di tengah tantangan ekonomi modern.

### **b. Konsep Hidup Moderat**

Selain mengajarkan pengaturan prioritas, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjalani hidup secara moderat. Konsep ini relevan dalam memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Hidup moderat mendorong individu untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, alih-alih terjebak dalam pola konsumsi berlebihan yang didorong oleh keinginan semata. Hal ini mencerminkan dinamika kebutuhan dasar yang berbeda pada setiap individu, yang ditentukan oleh sudut pandang dan tingkat kesadaran mereka dalam mengelola keuangan.

### **c. Konsepsi Kesejahteraan Sosial**

Dalam konteks kesejahteraan sosial, Al-Ghazali menekankan pentingnya perdagangan sukarela yang berfungsi untuk mencegah kecurangan dalam pasar, seperti monopoli. Praktik monopoli dikritik keras dalam Islam karena dapat mengganggu stabilitas pasar, menciptakan ketimpangan ekonomi, dan memicu konflik sosial. Dengan memastikan perdagangan yang adil dan transparan, konsep ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan harmoni sosial.

Pendekatan Al-Ghazali ini menawarkan panduan praktis bagi masyarakat modern dalam menghadapi tantangan konsumsi, pengelolaan kebutuhan, dan pengaturan pasar yang adil, sekaligus menjaga keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual.

## **KESIMPULAN**

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Dengan pendekatan



yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, Imam Al-Ghazali menawarkan konsep-konsep yang tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Konsep masalah (kemaslahatan), larangan riba, pentingnya etika dalam perdagangan, serta peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi menjadi landasan utama dalam gagasannya. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi, memberikan solusi untuk isu-isu seperti ketimpangan sosial, krisis moral dalam bisnis, dan ketidakadilan ekonomi.

Sebagai pelopor ekonomi Islam, Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya peran pendidikan, pasar yang adil, dan kebijakan negara dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Relevansi pemikirannya terhadap tantangan ekonomi global saat ini menunjukkan bahwa pendekatan Imam Al-Ghazali dapat menjadi panduan dalam menciptakan sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arrafi, M.F., dkk. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 6(1), 1-14.
- Fahlevi, R. (2012). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *JURIS*, Vol 11, (1), 22-32.
- Faizal, M. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, Vol 1(1), 49-57.
- Gistriadi, N., dkk. (2023). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 209-218.
- Hidayatillah, F., & Jalil, A. (2024). Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Ekonomi di Era Modern. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 7(1), 54-63.
- Mahendra, R., & Nasution, I.F. (2023). Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Hukum Ekonomi Syariah. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 15(2), 34-46.
- Rahmawati, L. (2012). Konsep Ekonomi al-Ghazali. *Jurnal Maliyah*, Vol 2(1), 329-345.
- Rahim, A. 2020. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Saprida, Barkah, & Umari. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sheila, A.D.P. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Imam Al-Ghazali. *Osf.io*, 1-10.
- Suherli, I. R., dkk. (2023). Relevansi dan Kontribusi Pemikiran Al Ghazali Dalam Etika Bisnis Islam: Sebuah Tinjauan Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9(03), 3303-3314
- Utami, R., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Imam Al Ghazali (405-505H). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*. Vol 4(1), 1-10.